MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing–masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing–masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CLXXXVIII
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	13	
1.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KARANG SARI
2.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS ABUNG KUNANG
3.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MULYOREJO
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS ULAK RENGAS
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KUBU HITU
6.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SUBIK
7.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BLAMBANGAN
8.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS CEMPAKA
9.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS OGAN LIMA
10.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
11.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS CEMPAKA
12.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KETAPANG
13.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TATAKARYA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA TEKNIS		14	
1.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
2.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
3.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
4.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
5.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK MESIN ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PERUMAHAN
6.	PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK	S-1 STATISTIKA ; S-1 MATEMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
7.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
8.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | SEKRETARIAT
10.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
11.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS ; D-IV SISTEM SIBER-FISIK ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV REKAYASA LINGKUNGAN ; D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | BIDANG SUMBER DAYA AIR
13.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI ; D-IV PERANCANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | BIDANG BINA MARGA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		BANGUNAN GEDUNG ; D-IV MANUFAKTUR ; D-IV REKAYASA LINGKUNGAN ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG ; S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 TEKNIK ELEKTRO		
14.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG	1	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG | BIDANG CIPTA KARYA